

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Defenisi Pajak

Berdasarkan UU KUP No.16 Tahun 2009, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (Hizair, 2013:436) diartikan sebagai pungutan wajib pemerintah yang dikenakan oleh warga masyarakat yang merupakan sumber pendanaan masyarakat.

Menurut Markus dan Yujana (2008:1) Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang yang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual langsung dari negara.

Menurut Supramono dan damayanti (2010:2) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran- pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak menurut Supramono dan Damayanti, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang diberikan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontra prestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan, pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Muyassaroh, 2012:8). Maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2011:1-2) yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi biaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal dan berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.1.4 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:155)

Pajak penghasilan (PPh) memiliki banyak pasal dan perbedaan pemberlakuan masing-masing pasal. PPh pasal 21 merupakan pajak yang digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Mardiasmo, (2011:188) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

1. Subjek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi;

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. Badan; dan

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya sama dengan dipersamakan dengan subjek pajak badan usaha.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah tidak dianggap sebagai subjek pajak apabila memenuhi kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek pajak

Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah , tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti sahan atau penyerahan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dengan bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaa, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diataur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;

- p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- r. Surplus Bank Indonesia.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:5) tarif pajak progresif tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh No.36 (2008)

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

menetapkan besarnya penghasilan tidak kena pajak yang disesuaikan sebagai berikut:

- a. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Supadmi (2011) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan memelunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Menurut Resmi (2011:11) sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri. Ciri-ciri Sistem *self assessment* menurut mardiasmo (2011:7) adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *self assessment* di Indonesia masih memiliki berbagai hambatan. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Zulaikha, 2013).

Sanksi perpajakan terdiri dari 2 macam sanksi menurut Soemarso (2007:145) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas:

1. Sanksi bunga

Sanksi bunga yang dikeluarkan oleh pihak pajak adalah jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar (SKPKB). Jika SKPKB tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun, sanksi bunga yang dikenakan adalah 2% sebulan terhadap kekurangan bayar pajak selama maksimum 24 bulan. Tetapi, jika SKPKB tersebut dikeluarkan setelah lewat waktu 10 tahun, sanksi bunga yang dikenakan adalah 48% dari pajak yang tidak/kurang bayar;
- b) Pihak pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah lewat waktu 10 tahun. Jika terjadi demikian, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar. Jika SKPKBT dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun sanksi yang dikenakan adalah kenaikan;
- c) Pihak pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar dan oleh karena berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat salah hitung atau salah tulis dalam Surat Pemberitahuan. Sanksi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, maksimum selama 24 bulan.

2. Sanksi kenaikan

Sanksi ini, pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administratif perpajakan tertentu. seperti halnya sanksi bunga, sanksi kenaikan dapat dikenakan oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau oleh karena

tindakan pihak pajak. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak mengungkapkan sendiri ketidakbenaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan setelah jangka waktu pembetulan lewat. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus dilakukan sebelum pihak pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Sanksi kenaikan yang dimunculkan oleh pihak pajak terjadi adalah:

1. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam kompensasi dan penerapan tarif.
3. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembukuan dan kewajiban yang harus dilakukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Sanksi kenaikan lain yang dimunculkan oleh pihak pajak adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang dilakukan sebelum daluwarsanya pajak yang terutang. Untuk kesalahan tersebut wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3. Sanksi denda

Sanksi denda yang muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri adalah:

1. Wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan. Keadaan atau peristiwa terlambat itu sendiri akan mengakibatkan dikenakannya sanksi

denda sebesar Rp 50.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak, mengakui adanya kesalahan dalam perhitungan pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (pembetulan SPT). Sanksi denda yang dikenakan atas pengakuan kesalahan ini adalah dua kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar. Atas pengakuan kesalahan oleh wajib pajak ini tindakan pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tindakan penyidikan.

Menurut Mardiasmo (2011: 59) sanksi pidana terdiri dari:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sanksi pajak diatur dalam berbagai pasal dan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan pidana. Disamping itu, sanksi pajak juga dapat dibedakan menjadi sanksi terhadap wajib pajak, aparat pajak dan pihak ketiga. Sanksi seperti ini halnya sanksi dalam setiap undang-undang dimaksudkan agar undang-undang yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif (Soemarso, 2007:38).

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan arti kata patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hizair, 2013:453) adalah taat, menuruti perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan, berdisiplin.

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dilakukannya pemeriksaan dapat

memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.
kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut keputusan menteri keuangan No. 192/KMK.03/2007, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut pendapat Fidel (2010:53) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 (dua) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
 1. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan

2. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013:22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan/pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Pengaruh Sistem *Self Assessment* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan, diantaranya:

1. I Putu Indra Pradnya Paramartha, dan Ni Ketut Rasmini (2016) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independen dalam penelitian

ini ialah kualitas pelayanan (X1), kepatuhan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Oktaviane Lidya Winerungan (2013) melakukan penelitian dengan judul “SOSIALISASI PERPAJAKAN PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ialah sosialisasi perpajakan (X1), pelayanan fiskus (X2), dan sanksi perpajakan (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.
3. Isky Riyanda Rama Putra dan Siti Ragil Handayani (2014) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan kesadaran Wajib Pajak (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, sosialisasi

perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

4. Tryana A.M. Tirada (2013) melakukan penelitian dengan judul “KESADARAN PERPAJAKAN SANKSI PAJAK DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DIKABUPATEN MINAHASA SELATAN”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini ialah kesadaran perpajakan (X1) sanksi pajak (X2) dan sikap fiskus (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan sanksi pajak dan sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
5. Arinta Wulan Sari (2015) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETETAPAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAPANJEN”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka ringkasan penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Putu Indra Pradnya Paramartha, dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengetahuan dan sanksi perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Variabel independen: Kualitas pelayanan, Pengetahuan, Dan sanksi perpajakan. Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak badan.	Kualitas pelayanan Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Variabel independen: Sosialisasi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan. Variabel dependen: Kepatuhan WPOP	Pengujian secara parsial, Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung
3	Isky Riyanda Rama Putra dan Siti Ragil Handayani (2014)	Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP.	Variabel independen: Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel dependen: Kepatuhan Penyampain SPT Tahunan WPOP.	Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP
4	Tryana A.M. Tirada (2013)	Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.	variabel independen: ialah Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus. Variabel dependen: Kepatuhan WPOP.	Hasil regresi menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap WPOP
5	Arinta Wulan Sari (2015)	Pengaruh Ketetapan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketetapan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanjen	Variabel independen: Penetapan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen: Ketetapan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen.	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Sisten Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan

Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7).

Menurut Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa implemintasi kebijakan sistem *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana peningkatan efektifitas implemintasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan

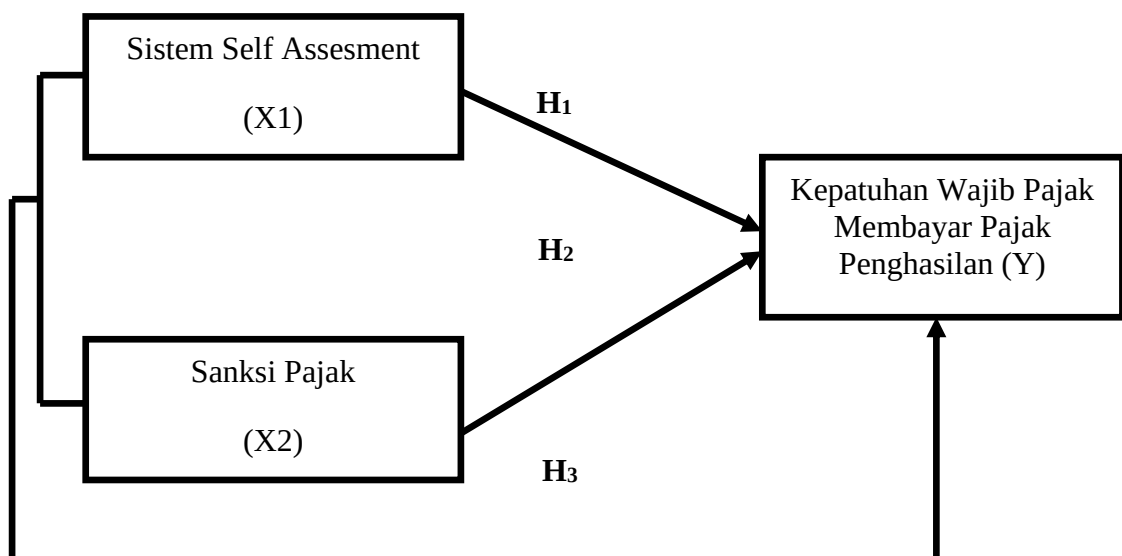
Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Hadi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak.

2.3.3 Pengaruh Sistem Self Asessment dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya Mengenai pemahaman akan perpajakan yang masih minim terutama pemungutannya menggunakan sistem *self assessment* ditambah dengan masih banyak pelanggaran yang dilakukan dimana masih rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak. Sehingga pemfokusan pada penelitian ini adalah kedua faktor diatas yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berikut kerangka pemikiran berdasarkan hubungan diantara variabel yang ada:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Noor (2011:79), Hipotesis berasal dari kata Hypo (belum tentu benar dan tesis (kesimpulan). Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan di uji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenarannya sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja panduan dalam verifikasi.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

- H₁: Sistem *Self Assessment* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan
- H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan
- H₃: Sistem *Self Assessment* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan.